



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2020/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Timon Sitompul |
| 2. Tempat lahir | : Parsaoran |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 Tahun / 26 Maret 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Tapanuli Utara
Kecamatan Pardomuan Janji Angkola
Kabupaten Tapanuli Utara |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa I tidak ditahan oleh Penyidik dan Penuntut Umum;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Sarja Sihombing |
| 2. Tempat lahir | : Janjiangkola |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 Tahun / 5 Juni 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Selamat Kecamatan Purbatua Kabupaten
Tapanuli Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa II tidak ditahan oleh Penyidik dan Penuntut Umum;
Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 133/Pid.B/2020/PN Trt tanggal 5 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2020/PN Trt tanggal 5 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I **Timon Sitompul dan** Terdakwa II **Sarja Sihombing** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum diatur dan diancam Pidana **Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Juncto Pasal 1 UU RI. No. 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**, dikurangkan sepenuhnya dari masa Penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mesin jenis Tembak Ikan-ikan .
 - 1 (satu) unit chip mesin tembak ikan-ikan.**Untuk dimusnahkan;**
 4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mana Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **Timon Sitompul dan** Terdakwa II **Sarja Sihombing** pada hari kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar Pukul 22.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Desa Purbatua Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tarutung, telah ***"Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.*** Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut;

Berawal dari informasi masyarakat yang diterima Petugas Reskrim Polres Tapanuli Utara pada hari Kamis Tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 18.00 wib yang menyatakan bahwa sering terjadi permainan judi jenis tembak ikan di Desa Purbatua Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian Petugas kepolisian yang diantaranya **Mistranius Purba, Jhon F. Sihombing, S.H** dan **Swandy Simatupang** berangkat ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan terkait informasi Masyarakat tersebut;

Selanjutnya sekira Pukul 22.00 wib, Petugas mendatangi salah satu kedai yang terletak di seberang jalan besar yang beralamat di Desa Purbatua Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara, dan melihat Terdakwa **I Timon Sitompul** dan Terdakwa **II Sarja Sihombing** sedang bermain Judi jenis Tembak Ikan yang tersedia di kedai Tersebut, kemudian petugas langsung menangkap para Terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin jenis Tembak ikan-ikan dan 1 (satu) unit Chip mesin Tembak ikan-ikan, lalu para Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Kantor Reskrim Polres Tapanuli Utara;

Bahwa permainan judi tembak ikan tersebut bersifat untung – untungan dimana pemain membeli poin dengan uang tunai dengan kelipatan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan poin sebesar 100 (seratus) poin, jika pemain membeli dengan uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) akan mendapatkan poin sebesar 200 (dua ratus) poin dan begitu seterusnya dengan menggunakan Chip yang dipegang oleh penjaga meja judi jenis ikan tersebut;

Bahwa cara para Terdakwa memainkan judi jenis Tembak ikan tersebut adalah dengan cara para Terdakwa datang ke Kedai/warung yang terletak di Seberang Jalan Besar yang beralamat di yang beralamat di Desa Purbatua Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara, lalu para Teradakwa membeli koin dari **NANDA (DPO)** yang berperan sebagai penjaga meja judi jenis tembak ikan tersebut dengan uang tunai sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian **NANDA (DPO)** langsung mengisi dengan poin sebesar 500 (lima ratus) poin dengan menggunakan Chip mesin Tembak ikan tersebut, selanjutnya para Terdakwa langsung memainkan permainan tersebut, dimana permainan tembak ikan tersebut dapat dimainkan oleh 8 (delapan) orang pemain, dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Trt



ditengah meja mesin tersebut telah dipasang layar LCD dan disisi meja terdiri dari tombol – tombol sehingga mempermudah Para Terdakwa untuk menembak ikan-ikan yang berada di dalam layar LCD tersebut, Para Terdakwa akan mendapatkan hadiah/keuntungan jika ikan-ikan yang ditembak oleh para Terdakwa mati dan pecah, dimana para Terdakwa bebas memilih ikan mana yang ingin ditembak oleh para Terdakwa, dalam permainan tersebut ikan yang paling besar hadiahnya adalah berbentuk ikan Hiu yang apabila ikan Hiu mati para Terdakwa akan mendapat poin sebesar 1000 (seribu) poin. para Terdakwa dikatakan menang jika berhasil mengumpulkan poin sebanyak banyaknya, dan poin-poin yang telah dikumpulkan oleh para Terdakwa bisa ditukarkan kepada **NANDA (DPO)** yang menjaga meja judi jenis tembak ikan tersebut. untuk mendapatkan uang Tunai /Cash;

Bahwa terdakwa **Terdakwa I Timon Sitompul** dan **Terdakwa II Sarja Sihombing** tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memainkan judi jenis mesin tembak ikan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Swandy Simatupang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Polres Tapanuli Utara sehingga keterangan Saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
 - Bahwa Saksi merupakan Petugas Kepolisian Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tapanuli Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat sedang bermain judi jenis tembak ikan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 Pukul 22.00 WIB di Desa Purbatua Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi bersama dengan rekan Saksi Jhon F. Sihombing dan Mistranius Purba melakukan penyitaan barang bukti yaitu 1 (satu) unit mesin Tembak Ikan-ikan dan 1 (satu) buah chip mesin Tembak Ikan-ikan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan situasi sekitar tempat Kejadian perkara dalam keadaan sepi, tidak ada orang lain di sekitar;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi jenis Tembak ikan tersebut adalah dengan cara para Terdakwa datang ke kedai yang terletak di seberang jalan besar di Desa Purbatua Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara, lalu para Teradakwa membeli koin dari Nanda (Daftar Pencarian Orang) yang berperan sebagai penjaga meja judi jenis tembak ikan tersebut dengan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Nanda (Daftar Pencarian Orang) langsung mengisi dengan poin sebesar 500 (lima ratus) poin dengan menggunakan chip mesin Tembak ikan tersebut, selanjutnya Para Terdakwa langsung memainkan permainan tersebut, dimana permainan tembak ikan tersebut dapat dimainkan oleh 8 (delapan) orang pemain, dan di tengah meja mesin tersebut telah dipasang layar LCD dan disisi meja terdiri dari tombol-tombol sehingga mempermudah Para Terdakwa untuk menembak ikan-ikan yang berada di dalam layar LCD tersebut, Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika ikan-ikan yang ditembak oleh para Terdakwa mati dan pecah, dimana para Terdakwa bebas memilih ikan mana yang ingin ditembak oleh para Terdakwa, dalam permainan tersebut ikan yang paling besar hadiahnya adalah berbentuk ikan Hiu yang apabila ikan Hiu mati para Terdakwa akan mendapat poin sebesar 1000 (seribu) poin, selanjutnya Para Terdakwa dikatakan menang jika berhasil mengumpulkan poin sebanyak banyaknya, dan poin-poin yang telah dikumpulkan oleh para Terdakwa bisa ditukarkan kepada Nanda (Daftar Pencarian Orang) yang menjaga meja judi jenis tembak ikan tersebut. untuk mendapatkan uang tunai;
 - Bahwa sifat permainan judi jenis tembak ikan yang dimainkan para Terdakwa tersebut adalah bersifat untung untungan, dimana para Terdakwa harus memperoleh poin yang banyak untuk ditukarkan dengan uang tunai kepada Nanda (Daftar Pencarian Orang);
 - Bahwa Para Terdakwa merupakan pemain perjudian jenis tembak ikan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa 1 telah memainkan judi jenis tembak ikan sebanyak 10 (sepuluh) kali selama 2 (dua) bulan, sedangkan Terdakwa II telah memainkan judi jenis tembak ikan sebanyak 5 (lima) kali;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Jhon F. Sihombing, S.H.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Petugas Kepolisian Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tapanuli Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat sedang bermain judi jenis tembak ikan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 Pukul 22.00 WIB di Desa Purbatua Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi bersama dengan rekan Saksi Jhon F. Sihombing dan Mistranius Purba melakukan penyitaan barang bukti yaitu 1 (satu) unit mesin Tembak Ikan-ikan dan 1 (satu) buah chip mesin Tembak Ikan-ikan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan situasi sekitar tempat Kejadian perkara dalam keadaan sepi, tidak ada orang lain di sekitar;
- Bahwa sifat permainan judi jenis tembak ikan yang dimainkan para Terdakwa tersebut adalah bersifat untung untungan, dimana para Terdakwa harus memperoleh poin yang banyak untuk ditukarkan dengan uang tunai kepada Nanda (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Para Terdakwa merupakan pemain perjudian jenis tembak ikan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 Pukul 22.00 WIB di Desa Purbatua Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa I telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satreskrim Polres Taput pada saat memainkan judi jenis tembak ikan bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat Terdakwa I ditangkap, petugas kepolisian melakukan penyitaan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin tembak ikan-ikan
 - 1 (satu) buah chip mesin tembak ikan-ikan
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis tembak ikan tersebut;
- Bahwa permainan judi dilakukan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan cara datang ke kedai yang terletak di Seberang Jalan Besar yang beralamat di yang beralamat di Desa Purbatua Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara, lalu Para Terdakwa membeli koin dari Nanda (Daftar Pencarian Orang) yang berperan sebagai penjaga meja judi jenis

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembak ikan tersebut dengan uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Nanda (Daftar Pencarian Orang) langsung mengisi dengan poin sebanyak 500 (lima ratus) poin dengan menggunakan chip mesin Tembak ikan tersebut, selanjutnya Para Terdakwa langsung memainkan permainan tersebut, dimana permainan tembak ikan tersebut dapat dimainkan oleh 8 (delapan) orang pemain, dan di tengah meja mesin tersebut telah dipasang layar LCD dan di sisi meja terdiri dari tombol-tombol sehingga mempermudah Para Terdakwa untuk menembak ikan-ikan yang berada di dalam layar LCD tersebut, Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika ikan-ikan yang ditembak oleh Para Terdakwa mati dan pecah, dimana Para Terdakwa bebas memilih ikan mana yang ingin ditembak oleh Para Terdakwa, dalam permainan tersebut ikan yang paling besar hadiahnya adalah berbentuk ikan hiu yang apabila ikan Hiu mati para Terdakwa akan mendapat poin sebesar 1000 (seribu) poin. Para Terdakwa dikatakan menang jika berhasil mengumpulkan poin sebanyak banyaknya, dan poin-poin yang telah dikumpulkan oleh Para Terdakwa bisa ditukarkan kepada Nanda (Daftar Pencarian Orang) yang menjaga meja judi jenis tembak ikan tersebut untuk mendapatkan uang tunai;

- Bahwa perjudian jenis tembak ikan tersebut bukan merupakan mata pencaharian karena pekerjaan Terdakwa I adalah wiraswasta, yang mana Terdakwa memainkan judi jenis tembak ikan tersebut dengan harapan mendapatkan keuntungan belaka;
- Bahwa Terdakwa I telah memainkan perjudian jenis tembak ikan tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali selama 2 (dua) bulan terakhir;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 Pukul 22.00 WIB di Desa Purbatua Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satreskrim Polres Taput pada saat memainkan judi jenis tembak ikan bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa pada saat Terdakwa II ditangkap, petugas kepolisian melakukan penyitaan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin tembak ikan-ikan
 - 1 (satu) buah chip mesin tembak ikan-ikan
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis tembak ikan tersebut;
- Bahwa permainan judi dilakukan bersama dengan Terdakwa I dengan cara datang ke kedai yang terletak di Seberang Jalan Besar yang beralamat di yang beralamat di Desa Purbatua Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli



Utara, lalu Para Terdakwa membeli koin dari Nanda (Daftar Pencarian Orang) yang berperan sebagai penjaga meja judi jenis tembak ikan tersebut dengan uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Nanda (Daftar Pencarian Orang) langsung mengisi dengan poin sebesar 500 (lima ratus) poin dengan menggunakan chip mesin Tembak ikan tersebut, selanjutnya Para Terdakwa langsung memainkan permainan tersebut, dimana permainan tembak ikan tersebut dapat dimainkan oleh 8 (delapan) orang pemain, dan di tengah meja mesin tersebut telah dipasang layar LCD dan di sisi meja terdiri dari tombol-tombol sehingga mempermudah Para Terdakwa untuk menembak ikan-ikan yang berada di dalam layar LCD tersebut, Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika ikan-ikan yang ditembak oleh Para Terdakwa mati dan pecah, dimana Para Terdakwa bebas memilih ikan mana yang ingin ditembak oleh Para Terdakwa, dalam permainan tersebut ikan yang paling besar hadiahnya adalah berbentuk ikan hiu yang apabila ikan Hiu mati Para Terdakwa akan mendapat poin sebesar 1000 (seribu) poin, selanjutnya Para Terdakwa dinyatakan menang jika berhasil mengumpulkan poin sebanyak banyaknya, dan poin-poin yang telah dikumpulkan oleh Para Terdakwa bisa ditukarkan kepada Nanda (Daftar Pencarian Orang) yang menjaga meja judi jenis tembak ikan tersebut. untuk mendapatkan uang tunai;

- Bahwa perjudian jenis tembak ikan tersebut bukan merupakan mata pencaharian karena pekerjaan Terdakwa II adalah wiraswasta, yang mana Terdakwa II memainkan judi jenis tembak ikan tersebut dengan harapan mendapatkan keuntungan belaka;
- Bahwa Terdakwa II telah memainkan perjudian jenis tembak ikan tersebut sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin Tembak Ikan-ikan;
- 1 (satu) buah chip mesin Tembak Ikan-ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 Pukul 22.00 WIB di Desa Purbatua Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa I bersama Terdakwa II telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satreskrim Polres Taput pada saat memainkan judi jenis tembak ikan;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, petugas kepolisian melakukan penyitaan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin tembak ikan-ikan
- 1 (satu) buah chip mesin tembak ikan-ikan
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis tembak ikan tersebut;
- Bahwa permainan judi dilakukan Para Terdakwa dengan cara datang ke kedai yang terletak di Seberang Jalan Besar yang beralamat di yang beralamat di Desa Purbatua Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara, lalu para Terdakwa membeli koin dari Nanda (Daftar Pencarian Orang) yang berperan sebagai penjaga meja judi jenis tembak ikan tersebut dengan uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Nanda (Daftar Pencarian Orang) langsung mengisi dengan poin sebesar 500 (lima ratus) poin dengan menggunakan chip mesin Tembak ikan tersebut, selanjutnya Para Terdakwa langsung memainkan permainan tersebut, dimana permainan tembak ikan tersebut dapat dimainkan oleh 8 (delapan) orang pemain, dan di tengah meja mesin tersebut telah dipasang layar LCD dan di sisi meja terdiri dari tombol-tombol sehingga mempermudah Para Terdakwa untuk menembak ikan-ikan yang berada di dalam layar LCD tersebut, Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika ikan-ikan yang ditembak oleh Para Terdakwa mati dan pecah, dimana Para Terdakwa bebas memilih ikan mana yang ingin ditembak oleh para Terdakwa, dalam permainan tersebut ikan yang paling besar hadiahnya adalah berbentuk ikan hiu yang apabila ikan Hiu mati para Terdakwa akan mendapat poin sebesar 1000 (seribu) poin, selanjutnya Para Terdakwa dinyatakan menang jika berhasil mengumpulkan poin sebanyak banyaknya, dan poin-poin yang telah dikumpulkan oleh Para Terdakwa bisa ditukarkan kepada Nanda (Daftar Pencarian Orang) yang menjaga meja judi jenis tembak ikan tersebut untuk mendapatkan uang tunai;
- Bahwa perjudian jenis tembak ikan tersebut bukan merupakan mata pencaharian karena pekerjaan Para Terdakwa adalah wiraswasta, yang mana Terdakwa memainkan judi jenis tembak ikan tersebut dengan harapan mendapatkan keuntungan belaka;
- Bahwa Para Terdakwa telah memainkan perjudian jenis tembak ikan tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali selama 2 (dua) bulan terakhir dan Terdakwa II sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Trt



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa turut serta main judi;
2. Di jalan umum, atau di dekat jalan umum, atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum;
3. Tanpa izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa turut serta main judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa menurut Majelis Hakim adalah siapa saja atau semua subyek hukum baik itu orang ataupun Badan Hukum yang tidak dibedakan antara jenis kelamin, usia, kedudukan dalam masyarakat dan sebagainya selama orang/subyek hukum tersebut dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan/tindakan yang telah dilakukannya (Pasal 44 KUHP), perbuatan itu dilakukan tidak terdapat unsur paksaan atau *overmach* (Pasal 48 KUHP) dan perbuatan itu tidak terpaksa dilakukan demi untuk mempertahankan dirinya atau orang lain (*noodweer*) (Pasal 49 KUHP);

Menimbang bahwa yang dimaksud turut serta adalah orang yang turut melakukan (*medepleger*), turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan sehingga perbuatan tersebut dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kebiasaan bermain;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I Timon Sitompul, dan Terdakwa II Sarja Sihombing di persidangan sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dicocokkan pula sesuai dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa identitas sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar pribadi Terdakwa sendiri sehingga dari rangkaian keterangan Terdakwa maupun keterangan dari para saksi yang dihadirkan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Trt



dipersidangan bahwa ternyata benar Para Terdakwa merupakan orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 Pukul 22.00 WIB di Desa Purbatua Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa I bersama Terdakwa II telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satreskrim Polres Taput pada saat memainkan judi jenis tembak ikan;

Menimbang, bahwa permainan judi dilakukan Para Terdakwa dengan cara datang ke kedai yang terletak di Seberang Jalan Besar yang beralamat di yang beralamat di Desa Purbatua Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara, lalu para Teradakwa membeli koin dari Nanda (Daftar Pencarian Orang) yang berperan sebagai penjaga meja judi jenis tembak ikan tersebut dengan uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Nanda (Daftar Pencarian Orang) langsung mengisi dengan poin sebesar 500 (lima ratus) poin dengan menggunakan chip mesin Tembak ikan tersebut, selanjutnya Para Terdakwa langsung memainkan permainan tersebut, dimana permainan tembak ikan tersebut dapat dimainkan oleh 8 (delapan) orang pemain, dan di tengah meja mesin tersebut telah dipasang layar LCD dan di sisi meja terdiri dari tombol-tombol sehingga mempermudah Para Terdakwa untuk menembak ikan-ikan yang berada di dalam layar LCD tersebut, Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika ikan-ikan yang ditembak oleh Para Terdakwa mati dan pecah, dimana Para Terdakwa bebas memilih ikan mana yang ingin ditembak oleh para Terdakwa, dalam permainan tersebut ikan yang paling besar hadiahnya adalah berbentuk ikan hiu yang apabila ikan Hiu mati para Terdakwa akan mendapat poin sebesar 1000 (seribu) poin, selanjutnya Para Terdakwa dinyatakan menang jika berhasil mengumpulkan poin sebanyak banyaknya, dan poin-poin yang telah dikumpulkan oleh Para Terdakwa bisa ditukarkan kepada Nanda (Daftar Pencarian Orang) yang menjaga meja judi jenis tembak ikan tersebut untuk mendapatkan uang tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur '**barang siapa turut serta main judi**' telah terpenuhi;

Ad.2. Di jalan umum, atau di dekat jalan umum, atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Trt



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara datang ke kedai yang terletak di Seberang Jalan Besar yang beralamat di yang beralamat di Desa Purbatua Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa tempat judi jenis tembak ikan tersebut berada pada sebuah kedai yang dapat dilihat oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur '**di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum**' telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa tanpa izin dari penguasa yang berwenang disini artinya Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis tembak ikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur '**tanpa izin dari penguasa yang berwenang**' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit mesin Tembak Ikan-ikan dan 1 (satu) buah chip mesin Tembak Ikan-ikan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Kedua yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini (*vide* Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Timon Sitompul, dan Terdakwa II Sarja Sihombing**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Timon Sitompul, dan Terdakwa II Sarja Sihombing, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin tembak ikan-ikan
 - 1 (satu) buah chip mesin tembak ikan-ikan

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh kami, Hendra Hutabarat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosephine Artha In Avrielly, S.H., Esther Wita Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Budi Setiawan Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Hendra Hutabarat, S.H.

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, S.H.